

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang -Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Undang -Undang No 23 tahun 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 5-9 yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan:

1. Kekerasan fisik, artinya yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis artinya perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual artinya hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga artinya setiap orang di larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.²

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

² Ibid

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa³. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan telah diatur hak dan kewajiban antara suami-istri. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri di dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin, maka Undang-undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.⁴

Dalam pernikahan pasti mengharapkan keluarga yang bahagia penuh kasih sayang. Setiap keluarga pasti ingin keluarganya aman, nyaman, dan selalu bahagia. Namun tidak bisa kita pungkiri dalam berkeluarga bukan hanya tentang kebahagiaan tetapi dalam keluarga juga bisa menghadirkan konflik akibat adanya kesalahpahaman atau tidak sesuai satu sama lain. Kurangnya keharmonisan antara suami dan istri yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵

Kekerasan ialah yang bersifat, keras yang diperbuat seseorang yang menyebabkan cedera atau kekerasan fisik atau bahkan matinya korban. Maka kekerasan adalah perbuatan seseorang yang bersifat fisik yang mengakibatkan, cedera, luka, sakit dan berupa paksaan atau tidak rela dirinya dilukai. Dalam pencapaian tujuan untuk masa depan anak sering menciptakan pola asuh yang terlalu protektif. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga

³ Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴ Muhajarah, K. (2017). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 337-356. Hlm 339

⁵ *Ibid.*

ialah perberbuatan seseorang dalam keluarga terutama pada perempuan, yang timbulnya penderitaan, kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, dan melakukan penelantaran pada keluarganya dan melakukan pemaksaan atau merampas kemerdekaannya.⁶

Adanya kekerasan dalam rumah tangga sama dengan mencoreng maupun tidak mengindahkan apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Jelas bahwa ajaran yang diberikan Tuhan Yesus bahwa setiap orang harus saling mengasihi satu sama yang lain terutama dengan anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi jika menanamkan adanya konsep kasih di dalam keluarga tersebut juga melandasi di keluarga dengan takut akan Tuhan. Dalam keluarga sangat perlu adanya saling menghormati dan menghargai merupakan cara agar keluarga itu tetap memiliki damai dan sukacita, sehingga dengan hal ini KDRT tidak akan terjadi.⁷

Banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut ketika ia sendiri atau pasangannya memilih untuk bercerai selain dampak perceraian yang dirasakan oleh orang tua ada pula dampak perceraian yang dirasakan oleh anak. Anak memiliki berbagai perasaan yang ia alami mengenai perceraian kedua orang tuanya, antara lain anak akan merasa kesepian dan sangat ketakutan rasa kesepian dan sangat ketakutan. Anak-anak sering merasa bingung tentang pihak mana yang harus mereka dukung, terkadang mereka merasa tertarik oleh rasa cinta dan kesetiaan kepada keduanya. Ketidakpastian mengenai masa depan menciptakan perasaan ketidaknyamanan yang mendalam. Bergantung hanya pada salah satu orang tua dapat menimbulkan kecemasan yang besar.⁸

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga akibat dominasi laki-laki tentunya tidak dapat dibiarkan, oleh sebab itu dibutuhkan upaya untuk menolong setiap korban kekerasan

⁶ *Ibid.*

⁷ Gajah, R. A., Silalahi, H., & Sihombing, W. F. (2023). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Pendekatan Feminis Pada Matius 19: 9. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral*, 2(2), 114-127.

⁸ *Ibid.*

yang pada umumnya dialami oleh para perempuan karena ketidakadilan gender sebagai hasil bentukan budaya patriarki yang kemudian bersinergi dengan kapitalisme global dalam konteks kekinian. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memunculkan interpretasi baru yang menghadirkan penyelamatan, pembebasan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Ada beberapa faktor pemicu terjadinya KDRT yaitu faktor individu perempuan, akibat dari pertengkaran yang sering terjadi, pasangan memiliki hubungan dengan pasangan lain, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. KDRT dipengaruhi oleh dominasi dan kekuasaan pelaku kepada korban yang didasarkan pada nilai kebudayaan dan sistem yang dijalankan. Kebudayaan menjadi penentu bagaimana seseorang bertindak laku dengan sesamanya di lingkungan sosial dan anggota rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi berakibat pada ketidakharmonisan keluarga, penyiksaan, perceraian hingga pembunuhan dan kematian.¹⁰

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian. Penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan. Namun karena berbagai alasan, hingga kini belum ada cukup banyak masyarakat yang ajukan permohonan perlindungan.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Darmawan, D. (2024). Pengaruh angka perceraian di Pulau Jawa akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 407-412.

¹¹ Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 5(2), 3413.

Tabel I. Putusan pidana nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 206/Pid.Sus/2024/ PN Kpg	Alfin Mesakh Ena BlegurS.sos. Alis Alfin	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	1. Menyatakan terdakwa Alfin Mesakh Ena Blegur, S.Sos. Als. Alfin terbukti melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alfin Mesakh Ena Blegur, S.Sos. Als. Alfin, dengan pidana penjara selama 1	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Alfin Mesakh Ena Blegur, S.Sos. Alias Alfin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama	Inkracht

				(satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: ▪ 1 (satu) buah pisau dapur dengan Gagang pisau plastik warna biru ▪ 1 (satu) buah kursi kayu kecil; ▪ 1 (satu) buah jeregen plastik warna putih; ▪ 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna outih dengan gris-garis warna hitam (berbau minyak tanah);	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau plastik warna biru; - 1 (satu) buah kursi kayu kecil; - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih;	
--	--	--	--	---	--	--

				▪ 1 (satu) buah jaket warna hijau (berbau minyak tanah) dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).	- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih dengan garis-garis warna hitam (berbau minyak tanah) -1 (satu) buah jaket warna hijau (berbau minyak tanah) Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	
2.	Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN/Kpg	Frederikus Yakobus Neno	Pasal 49 huruf a UU NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	1. Menyatakan Terdakwa Frederikus Yakobus Neno, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di atur dan di	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Frederikus Yakobus Neno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Inkracht

				ancam Pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frederikus Yakobus Neno dengan pidana penjara selama 6 (bulan). 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000, (dua ribu rupiah).	melakukan tindak pidana Penelantaran dalam rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 5 (lima) bulan. 3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP.2.000,00 (dua ribu rupiah).	
3.	Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Kpg	Donny Erick	Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.	1. Menyatakan terdakwa Donny Erick alias Erick terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Donny Erick telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga	Inkracht

				pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Donny Erick alias Erick selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. 3. Memerintakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 2000 (dua ribu rupiah).	2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari. 3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,00 (lima ribu rupiah).	
4.	Nomor 153/Pid.Sus/202 2/PN Kpg	Yeremia Apriyanto Atonis Alias Yeri	Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004	1. Menyatakan terdakwa Yeremia Apriyanto Atonis Alias Yeri terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Yeremia Apriyanto Atonis Alias Yeri terbukti secara	Inkracht

			Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yeremia Apriyanto Atonis Alias Yeri dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dengan perintah segera di tahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - Satu (1) Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-20072018-0007; - Satu (1) Akta kelahiran Nomor : AL. 869.0156823; / 5371-LT-23082019-0043.	sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan tersebut tidak perlu di jalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di sebabkan karena si terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan selesai. 4. Memerintahkan barang bukti berupa:	
--	--	--	--	---	---	--

				- Satu (1) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5371032509180002. = dikembalikan kepada saksi Korban Fiona Omega Sitama. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).	- Satu (1) Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-20072018-0007; - Satu (1) Akta kelahiran Nomor : AL. 869.0156823; / 5371-LT-23082019-0043. - Satu (1) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5371032509180002. = dikembalikan kepada saksi Korban <i>FIONA OMEGA SITAMA</i>.	
5.	Nomor 131/Pis.Sus/2024/PN Kpg	Johan Esben Ndaumanu	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	1. Menyatakan Terdakwa Johan Esben Ndaumanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Johan Esben Ndaumanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan	Inkracht

				Penuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan. 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **DESKRIPSI AKIBAT HUKUM TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP HUBUNGAN PERKAWINAN SUAMI-ISTRI**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana akibat hukum dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap hubungan perkawinan suami istri?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap hubungan perkawinan suami istri.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya pengembang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan dan memperkaya literatur ilmiah mengenai penerapan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap hubungan perkawinan suami istri.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam pengembangan dan pendalaman ilmu hukum, khususnya terkait akibat hukum kekerasan dalam rumah tangga terhadap hubungan perkawinan suami istri.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat, akademisi, pemerintah mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta prosedur hukum yang tepat. Dan menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam menangani perkara akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terhadap hubungan perkawinan suami istri
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian Dengan Judul **“DESKRIPSI AKIBAT HUKUM TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP HUBUNGAN PERKAWINAN SUAMI- ISTRI”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Fakultas hukum. Peneliti menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Nama | : Daniel mooy |
| Judul | : Disparitas tentang putusan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga |
| Rumusan Masalah | : Apa dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan yang berbeda bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? |
| Nama | : Maria Fatima salab |
| Judul | : Deskripsi tentang penjatuhan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. |

- Rumusan Masalah : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana (KDRT)?
- Nama : Yadi yan fangggi
- Judul : Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran di lingkup rumah tangga.
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran?
- Nama : Andrew E Dally
- Judul : Disparitas putusan pengadilan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan negeri kelas 1B Kupang.
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda -beda (disparitas) pada tindak pidana (KDRT)?
- Nama : Marleni yunita teuf
- Judul : Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga secara adat (a' rais haheket fe' mone) di desa to'obaun
- Rumusan Masalah : Mengapa Masyarakat di desa To'baun lebih memilih menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga secara adat dari pada melaporkan ke polisi?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

a. Sifat penelitian

Penelitian adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang akibat hukum dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap hubungan perkawinan suami istri ditinjau dari hukum perdata dan pidana.

b. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum¹²

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Variabel bebas (independent variable) dengan notasi “x”, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap hubungan perkawinan suami istri
- b. Variabel terikat (dependent variable) dengan notasi “y”, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

¹² Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 12-13

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga
- c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Kpg.
- b) Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kpg
- c) Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Kpg
- d) Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kpg
- e) Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kpg
- f) Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Kpg.
- g) Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Kpg
- h) Nomor 191/Pdt.G/2025/PN Kpg
- i) Nomor 313/Pdt.G/2022/PN Kpg
- j) Nomor 310/Pdt.G/2025/PN Kpg

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal Hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis secara deskriptif atau menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek kajian yaitu bagaimana akibat hukum kekerasan dalam rumah tangga terhadap hubungan perkawinan suami istri.